Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 1, Januari 2026, pp. 1076-1084
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Takhrij Hadis Tentang Anjuran Memilih Pasangan Karena Agamanya

Mita Azzalia Nurunnajwa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
azzaliamita@gmail.com
*Correspondent Author; azzaliamita@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
14-11-2025
Revised:
23-12-2025
Accepted:
29-01-2026

Keywords
Takhrij hadis
Sanad
Jarh wa ta'dil
Memilih pasangan

ABSTRACT

Memilih pasangan berdasarkan kualitas keagamaan merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam, namun pada praktiknya banyak orang masih mengutamakan harta, keturunan, atau kecantikan fisik dalam menentukan calon pasangan hidup. Penelitian ini mengkaji hadis yang menganjurkan pemilihan pasangan karena agamanya melalui metode takhrij hadis, yaitu penelusuran dan pengujian keabsahan sumber hadis. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, teks (matan) dan mata rantai periwayatan (sanad) hadis ditelusuri melalui kitab-kitab hadis induk (*al-kutub al-sittah*) dengan bantuan basis data digital Maktabah Syamilah, dengan fokus pada riwayat yang tercatat dalam Shahih Muslim nomor 1466. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari (no. 5090), Sunan Abu Dawud (no. 2047), dan Sunan an-Nasa'i (no. 3230), di antara sumber-sumber lain, serta berstatus *muttafaq 'alaih*. Pengkajian biografis dan kritis (*jarh wa ta'dil*) terhadap sembilan perawi dalam jalur Shahih Muslim menunjukkan bahwa sanad hadis ini bersambung (*muttashil*), para perawinya bersifat adil dan dhabit (*tsiqah*), dengan satu catatan minor pada Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, serta matan yang bebas dari kejanggalan (*syadz*) maupun cacat tersembunyi ('*illat*). Hadis ini dengan demikian dinyatakan shahih dan maqbul, sehingga menegaskan bahwa keagamaan seharusnya menjadi kriteria utama dalam memilih pasangan hidup.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Memilih pasangan hidup merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia, karena pasangan akan menjadi teman hidup dalam membangun keluarga dan mendidik keturunan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang bertujuan menciptakan keluarga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kecintaan), dan *rahmah* (kasih sayang), sehingga dalam Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan hidup agar rumah tangga yang dibangun dapat membawa kebaikan dunia maupun akhirat (Humaidy et al., 2023).

Pada masa sekarang, banyak orang memilih pasangan berdasarkan harta, keturunan, kecantikan, ataupun kedudukan sosial. Rasulullah SAW. memberikan tuntunan bahwa agama dan akhlak merupakan hal yang paling utama dalam memilih pasangan hidup, sebagaimana

dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia secara umum mempertimbangkan empat perkara dalam memilih pasangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama (Najib, 2025), namun agamalah yang seharusnya menjadi kriteria yang diprioritaskan.

Dalam ilmu hadis, suatu hadis tidak dapat langsung dijadikan pedoman (*hujjah*) sebelum diketahui kualitas dan keabsahannya, sehingga diperlukan kajian takhrij hadis untuk mengetahui sumber hadis, sanad, kualitas para perawi, serta penilaian ulama terhadap suatu hadis (Birbik, 2020). Takhrij hadis pada dasarnya adalah upaya menampilkan matan dan sanad suatu hadis secara lengkap dari sumber aslinya, kemudian menilai kualitasnya (Sugitanata & Marhumah, 2023). Dalam ilmu dirayah hadis, sanad merupakan rantai periwayatan hadis, sedangkan matan adalah isi atau teks hadis. Para ulama menetapkan bahwa hadis shahih harus memiliki sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *dhabit*, serta matan yang tidak *syadz* dan tidak ber-*'illat* (Pratiwi et al., 2026).

Menurut kaidah ilmu hadis, hadis yang shahih tergolong ke dalam hadis *maqbul*, yaitu hadis yang dapat diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat tersebut disebut *mardud* (tertolak). Hadis yang berstatus shahih tergolong *maqbul* pada tingkat tertinggi, terlebih apabila hadis tersebut berstatus *muttafaqun 'alaih*, yaitu diriwayatkan dan disepakati keshahihannya oleh dua imam besar, al-Bukhari dan Muslim (Pratiwi et al., 2026).

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini melakukan takhrij terhadap hadis tentang anjuran memilih pasangan karena agamanya melalui sumber-sumber asli hadis dengan bantuan aplikasi Maktabah Syamilah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber, kandungan, skema sanad, serta kualitas hadis tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hadis, khususnya dalam memahami hadis tentang pemilihan pasangan hidup dalam Islam, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menjadikan kesalehan agama sebagai pertimbangan utama dalam pernikahan.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (*qualitative descriptive research*) dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui telaah dan interpretasi terhadap sumber-sumber tekstual (Safarudin et al., 2023). . Data primer penelitian berupa teks hadis dan sanad yang diperoleh melalui penelusuran pada kitab-kitab sumber hadis (*al-kutub al-sittah*), yaitu Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Sunan ad-Darimi, yang ditelusuri melalui basis data digital hadis *Maktabah Syamilah*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah: (1) Inventarisasi letak hadis pada kitab-kitab sumber, (2) Penyajian teks dan terjemahan hadis pada salah satu jalur riwayat terpilih, yaitu jalur Shahih Muslim, (3) Penyusunan skema sanad berdasarkan urutan periwayatan, (4) Telaah biografi (*tarjamah*) setiap perawi dalam jalur sanad tersebut, meliputi guru, murid, serta penilaian (*jarh wa ta'dil*) para kritikus hadis terhadapnya, dan (5) Penarikan kesimpulan (*natijah*) mengenai status keshohihan hadis berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat ketersambungan sanad (ittishal), keadilan dan kedhabitan perawi (*'adalah wa dhabt*), serta ketiadaan *syadz* dan *'illat* pada matan (Sugitanata & Marhumah, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelusuran dan Kandungan Hadis

Dalam menelusuri hadis-hadis tentang anjuran memilih pasangan karena agamanya, penulis menggunakan aplikasi *Maktabah Syamilah*. Penulis mencari dari bab-bab pernikahan yang ada di dalam beberapa buku induk hadis. Penulis menemukan bahwa hadis ini diriwayatkan secara luas dalam kitab-kitab sumber, baik dalam *al-kutubu as-sittah* (enam kitab induk) maupun kitab-kitab hadis lainnya (Ramadhani, 2023). Berikut diantaranya:

a. Shahih Bukhari

Terdapat pada kitab *an-nikah* bab anjuran menikahi perempuan yang baik agamanya, hadis nomor 5090 (Hari No. 0).

a dits Bukhari 5090

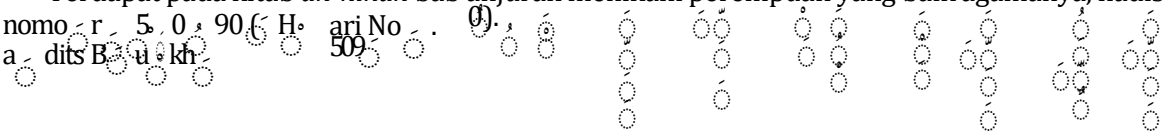

حدثنا مسدد: حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ اللَّ قَالَ: حُدْثَنِيُ سُعْيُد بْنَ أَبِيَ سَعِيَدٍ، عَنَ أَبِيَهِ، عنَ أَبِي هَريرةَ رضُ يْ اَللَّه عنه، عنَ النَبْ ،يِ صَلَى الله عليه وسلم قال: (تنكح الرْأة لِربعٍ: لِأْلِها ولِحسبِها وجمالِها ولِدِينِها، فاظفر بِذاتِ ال ،دِينِ تربت يداك).

b. Shahih Muslim

Terdapat pada kitab *ar-Radha* bab anjuran menikahi perempuan yang memiliki agama, hadis nomor 1466 (Shohih Muslim No. 1466).

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْثُّنَّى وَعُبَيْدُ اَللَّ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد عَنْ عُبَيْدِ اَللَّ. أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِ ،يِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" تُنْكَحُ الْرُّأَةُ لِرْبَعٍ: لِأْلِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بذات الدين تربت يداك".

c. Sunan Abu Dawud

Terdapat pada kitab *an-Nikah* bab tentang apa yang diperintahkan mengenai pernikahan seorang wanita, hadis nomor 2047 (Sunan Abi Dawud no. 2047).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اِللهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِ ،يِ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ ال ،نِسَاءُ لِرْبَعٍ لِأْلِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ ال ،دِينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

d. Sunan an-Nasa'i

Terdapat pada kitab *an-Nikah* bab tentang ketidaklayaan menikahi pelaku perzinaan, hadis nomor 3020 (Sunan An-Nasa'i no. 3230).

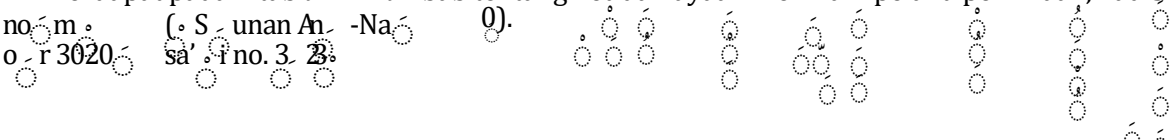

أَخْبَرَنَا عَبِيد اَللَّه بنَ سَعُيْدٍ قُال: حَدُثنَا يحَيىَ، عنَ عَبيدِ اَللَّه ، عَنَ سَعَيدِ بنِ أَبِي سَعِيْدٍ ، عَن أبيهِ ، عنَ أَبِيْ هريرة، عنِ النبي قال: تنكح ال ،نِساء لِربَعةِ : لِأْلِها، ولِحسبِها، ولِجمالِها، وَلِدِينِها، فاغف رْ بِذاتِ ال ،دِين تربت يَدَاكَ.

Tabel 1 Ringkasan Riwayat Hadis Anjuran Memilih Pasangan Karena Agamanya

Kitab Sumber	Nomor Hadis	Status
Shahih Bukhari	5090	*Shahih (muttafaqun 'alaih)*
Shahih Muslim	1466	*Shahih (muttafaqun 'alaih)*
Sunan Abu Dawud	2047	*Shahih (syahid/tabi'i)*
Sunan an-Nasa'i	3230	*Shahih (syahid/tabi'i)*

Keempat riwayat tersebut pada dasarnya memuat matan yang sama, dengan sedikit perbedaan pada guru pertama masing-masing *mukharrij* (*Musaddad* pada jalur al-Bukhari dan Abu Dawud; Zuhair bin Harb, Muhammad bin al-Mutsanna, dan 'Ubaidullah bin Sa'id pada jalur Muslim; serta 'Ubaidullah bin Sa'id pada jalur an-Nasa'i), namun seluruhnya bermuara pada satu jalur yang sama, yaitu dari Yahya bin Sa'id, dari 'Ubaidullah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Hadis ini juga termasuk dalam Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad

Vol. 5, No. 1, Januari 2026, pp. 1076-1084

bin Hanbal, Sunan ad-Darimi, dan Shahih Ibn Hibban, namun penelitian ini memfokuskan takhrij pada jalur Shahih Muslim.

Adapun terjemahan hadis dari jalur Shahih Muslim (No. 1466) adalah sebagai berikut: *"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin al-Mutsanna, dan 'Ubaidullah bin Sa'id, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari 'Ubaidullah, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., beliau bersabda: Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama (baik), niscaya engkau akan beruntung."*

Dari teks hadis tersebut, terdapat beberapa kandungan makna penting sebagai berikut:

a. Kalimat تنكح الْرأة (*perempuan dinikahi*) bentuk kalimat berita (*khabar*), bukan kalimat perintah (*'amr*). Para ulama, diantaranya Imam an-Nawawi dalam *al-Minhaj Syarh* Shahih Muslim, menjelaskan bahwa Nabi SAW. pada bagian awal hadis ini mengabarkan kebiasaan/realitas yang berlaku di tengah manusia dalam memilih pasangan, bukan menetapkan perintah syariat untuk menikahi karena harta, nasab, atau kecantikan (Rahayu, 2021).
b. Empat kriteria yang disebutkan, yaitu harta, nasab atau kedudukan/kemuliaan keluarga, kecantikan, dan agama menggambarkan pertimbangan manusia secara umum yang sifatnya bisa terkumpul keseluruhannya pada diri seorang perempuan, atau hanya sebagian saja (Najib, 2025).
c. Kalimat فاظفرر بذات الدين (*maka pilihlah perempuan yang memiliki agama*) merupakan kalimat perintah (*amr*) yang menjadi inti pesan hadis ini, yakni arahan agar di antara ke empat kriteria tersebut, agamalah yang dijadikan pertimbangan utama dan diprioritaskan Ketika terjadi pertentangan antarkriteria.
d. Kalimat تربت يداك secara literal bermakna "(*jika tidak demikian) niscaya kedua tanganmu akan berlumur debu (miskin)*", namun ungkapan ini lazim digunakan oleh orang Arab bukan sebagai doa buruk yang sungguhan, melainkan sebagai bentuk penekanan dan motivasi (*tahridh*) agar seseorang bersegera mengambil pilihan yang tepat, yakni memilih pasangan yang baik agamanya (Rahayu, 2021).
e. Hadis ini menjadi salah satu landasan dalah fikih munakahat bahwa kriteria keagamaan (kesholehan) calon pasangan hendaknya menjadi pertimbangan utama dan tidak boleh dikalahkan oleh pertimbangan harta, status sosial, maupun penampilan fisik semata (Humaidy et al., 2023).

Tabel 2 Skema Sanad Hadis (Shahih Muslim No. 1466)

أَبُوهُرَيْرَةَ (الصحابي) أَبُو
سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ (كيسانُ) سَعِيدُ بْنُ
أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَالْعُمَرِيُّ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عبيد الله
بنُ سعيد بنُ يحي
محمد بنُ الثُّنّى عبيد
الله اليشكري
الإِمَامُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ (مخرج الحديث)

Skema diatas menunjukkan bahwa hadis ini diterima oleh Imam Muslim secara bersamaan dari tiga orang gurunya (Zuhair bin Harb, Muhammad al-Mutsanna, dan 'Ubaidillah bin Sa'id), yang ketiganya menerima riwayat dari guru yang sama, yaitu Yahya bin Sa'id al-Qaththan. Pola periwayatan semacam ini dikenal dalam ilmu hadis dengan istilah *al-mutaba'ah* (saling menguatkan), yang menjadikan riwayat tersebut semakin kuat karena diperkuat oleh lebih dari satu jalur sanad pada tingkatan yang sama (Aizul bin Yaakob & binti Shamsudin, 2019).

2. Pengkajian Sanad (*Jarh wa Ta'dil*) terhadap Para Perawi

Ilmu *jarh wa ta'dil* merupakan metode ilmiah untuk menilai kredibilitas perawi hadis, baik dari aspek moral (*'adalah*) maupun kekuatan hafalan (*dhabt*), yang menjadi dasar penentuan derajat kesahihan sebuah hadis (Palangkey et al., 2025). Berikut diuraikan biografi singkat (*tarjamah*) kesembilan perawi dalam jalur sanad yang diteliti.

a. Abu Hurairah (w. 57 – 59 H)

Nama lengkap beliau adalah 'Abdurrahman bin Shakr al-Dawsi al-Yamani, sahabat Nabi SAW. yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan senantiasa menyertai (*mulazamah*) majelis Rasulullah SAW (Solikhudin & Khamim, 2021). Karena kedekatannya dengan Nabi SAW., beliau tercatat sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara seluruh sahabat. Ibnu Hajaw al-Asqalani dalam *Taqrib at-Tahdzib* menempatkannya pada kedudukan sahabat yang mulia dan terpercaya secara mutlak, sebagaimana seluruh sahabat Nabi yang periwayatannya diterima tanpa perlu dikaji ulang ke '*adalah* annya (Utami, 2025). Diantara murid utama beliau yang meriwayatkan darinya adalah Abu Sa'id al-Maqburin (Kaisan), Sa'id bin al-Musayyab, Muhammad bin Sirin, dan banyak tabi'in lainnya (Shiddiq et al., 2025).

b. Abu Sa'id al-Maqburi, Kaisan (w. 100 H)

Beliau adalah bekas hamba (*mawla*) dari Ummu Syarik binti 'Amir, dari kalangan Bani Laits bin Bakr. Dinamakan "*al-Maqburi*" karena tempat tinggalnya berada di dekat pemakaman (maqbarah) Kota Madinah. Beliau termasuk generasi yang sempat melihat (dan meriwayatkan dari) Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhuma, kemudian meriwayatkan secara intensif dari sahabat Abu Hurairah. Murid utamanya yang meriwayatkan darinya adalah putranya sendiri, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi (Nabiilah, 2023).

c. Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi (w. Sekitar 117 – 126 H)

Nama lengkapnya Sa'id bin Kaisan al-Maqburi, Abu Sa'd, seorang tabi'in dari kalangan penduduk Madinah (Nabiilah, 2023). Sejumlah ulama kritikus memberikan penilaian yang baik terhadapnya: Imam Ahmad bin Hanbal menyebutnya laisa bihi ba's (tidak ada cela padanya); Abu Hatim ar-Razi menilainya shaduq (jujur dapat dipercaya); sedangkan Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam Taqrib at-Tahdzib menyimpulkan predikatnya sebagai tsiqah, dengan catatan tambahan bahwa hafalan beliau sedikit mengalami perubahan (taghayyur) pada empat tahun terakhir sebelum wafatnya, serta riwayat beliau dari 'Aisyah dan Ummu Salamah dinilai mursal (tidak bertemu langsung). Beberapa imam ahli kitab Shahih, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu 'Awanah, al-Hakim, ath-Thusi, dan ad-Darimi, turut memasukkan riwayatnya ke dalam kitab-kitab shahih mereka.

d. 'Ubaidullah bin 'Umar al-'Umari (w. 147 H)

Beliau bernasab kepada Khalifah 'Umar bin al-Khattab, lahir pada masa awal abad ke-2 Hijriah. Beliau termasuk salah satu dari tujuh fuqaha besar (*al-fuqaha as-sab'ah*) dan ulama tepercaya Madinah pada masanya. An-Nasa'i dan Ahmad bin Shalih al-'Ijli menilainya *tsiqah tsabt* (terpercaya dan sangat kuat hafalannya); Ibnu Hajar al-'Asqalani memberikan predikat yang sama. Bahkan menurut sejumlah ulama, tidak ada seorang pun perawi yang lebih kuat hafalannya dalam meriwayatkan dari Imam Nafi' (mawla Ibn 'Umar) dibanding beliau. Ketika terjadi pemberontakan Muhammad bin 'Abdillah bin Hasan terhadap khalifah Abu Ja'far al-Manshur, beliau memilih mengasingkan diri ke perkebunannya dan tidak ikut serta dalam

pemberontakan tersebut. Setelah pemberontakan itu berakhir, beliau kembali ke Madinah dan menetap di sana hingga wafat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Manshur.

e. Yahya bin Sa'id al-Qaththan (120–198 H)

Beliau lahir pada tahun 120 H dan dijuluki "*Amirul Mukminin fil Hadis*" karena keilmuannya yang luar biasa dalam bidang kritik perawi (*naqd ar-rijal*). Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak pernah melihat seorang pun yang lebih kuat hafalannya dalam hadis disbanding Yahya bin Sa'id. Ali bin al-Madini berkomentar bahwa tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang para perawi dibanding beliau. Beliau adalah murid dari Syu'bah bin al-Hajjaj, dan dari beliaulah para imam besar belajar ilmu rijal, seperti Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan Ali bin al-Madini. Beliau dikenal sangat ketat dan berhati-hati (*mutasyaddid*) dalam menerima riwayat seorang perawi.

f. Zuhair bin Harb (w. 234 H)

Berasal dari kota Nasa namun lebih dikenal sebagai *muhaddits* Baghdad. Beliau dinilai *tsiqah tsabt* oleh Yahya bin Ma'in dan al-Husain bin Fahm, serta *tsiqah ma'mun* menurut riwayat an-Nasa'i. Imam Muslim termasuk salah satu murid yang paling banyak mengambil riwayat dari beliau, di samping al-Bukhari, Abu Dawud, dan ulama-ulama besar lainnya.

g. Muhammad bin al-Mutsanna (w. sekitar 252 H)

Dijuluki "*az-Zaman*" karena reputasinya yang luar biasa di bidang hadis pada masanya. Beliau merupakan salah satu guru utama yang banyak diambil riwayatnya oleh al-Bukhari dan Muslim secara bersamaan, serta dinilai *tsiqah* oleh para kritikus hadis.

h. Imam Muslim bin al-Hajjaj (w. 261 H)

Beliau adalah penulis kitab Shahih Muslim, salah satu dari dua kitab hadis paling shahih setelah Al-Qur'an, bersama Shahih al-Bukhari (Utami, 2025). Ibnu Hajar al-'Asqalani dan ulama-ulama mutaqaddimin lainnya menempatkan beliau pada kedudukan al-imam al-hafizh, seorang penulis, ahli fikih, dan kritikus hadis yang sangat terpercaya. Beliau berguru kepada banyak ulama besar, termasuk Imam al-Bukhari sendiri (Shiddiq et al., 2025), di samping ketiga gurunya pada jalur sanad ini: Zuhair bin Harb, Muhammad bin al-Mutsanna, dan 'Ubaidullah bin Sa'id al-Yasykuri.

3. *Natijah* (Kesimpulan Takhrih)

Berdasarkan pengkajian sanad terhadap kesembilan perawi, penulis dapat menghasilkan takhrij sebagai berikut:

a. *Ittishal as-Sanad* (ketersambungan sanad)

Seluruh perawi dalam jalur ini terbukti hidup sezaman (*mu'asarah*) satu dengan yang lain serta memungkinkan untuk saling bertemu (*liqa'*) berdasarkan rentang tahun lahir dan wafat masing-masing. Dengan demikian, sanad hadis ini dinyatakan bersambung (*muttashil*) dari Imam Muslim hingga Rasulullah SAW.

b. *Al-'adalah wa adh-Dhabt* (keadilan dan kekuatan hafalan perawi)

Seluruh perawi dalam jalur ini dinilai *tsiqah* oleh mayoritas ulama kritikus hadis, tanpa adanya *jarh* (celaan) yang berpengaruh pada keabsahan riwayat. Satu-satunya catatan minor terdapat pada Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, yang disebutkan mengalami sedikit perubahan hafalan pada masa tuanya; namun catatan ini tidak menggugurkan keshahihan hadis, mengingat riwayat beliau diambil sebelum masa *taghayyur* tersebut dan beliau tetap dinilai *tsiqah* oleh mayoritas ulama, bahkan riwayatnya dijadikan rujukan oleh para penulis kitab-kitab shahih.

c. Ketiadaan *Syadz* dan *'Illat* pada Matan

Matan hadis ini tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat (tidak *syadz*) dan tidak ditemukan cacat tersembunyi (*'illat*) yang dapat merusak keshahihannya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis ini, seperti Imam an-Nawawi dan Ibnu Hajar al-'Asqalani.

d. Status Hadis menurut Ulama

Hadis ini berstatus *muttafaq 'alaih*, karena diriwayatkan dan disepakati keshahihannya oleh dua imam besar, al-Bukhari (no. 5090) dan Muslim (no. 1466), serta diperkuat (di-*tabi'i*)

oleh riwayat-riwayat lain dalam Sunan Abu Dawud, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad, Sunan ad-Darimi, dan Shahih Ibn Hibban.

Dengan terpenuhinya seluruh syarat keshahihan hadis tersebut, maka hadis ini bersifat *maqbul* (diterima), bahkan berkualitas shahih pada tingkatan tertinggi, sehingga sah dijadikan hujjah dan pedoman dalam memilih pasangan hidup.

4. Relevansi dan Implikasi Konteks Kontemporer

Temuan takhrij ini memiliki relevansi praktis bagi kehidupan masyarakat kontemporer, terutama dalam konteks pendidikan pranikah dan bimbingan keluarga. Fenomena maraknya perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga sebagian besar dilatarbelakangi oleh pemilihan pasangan yang lebih mengutamakan aspek material dan fisik ketimbang kualitas keagamaan dan akhlak (Humaidy et al., 2023). Kajian atas hadis yang telah dinyatakan shahih dan maqbul ini menegaskan bahwa keagamaan bukan sekadar simbol formal keberagamaan, melainkan kualitas akhlak dan konsistensi ibadah yang dapat menjadi jaminan keberlangsungan hubungan rumah tangga dalam jangka panjang. Dengan status kesahihan yang kuat serta dukungan riwayat dari berbagai jalur, hadis ini layak dijadikan salah satu landasan normatif dalam materi bimbingan pranikah, konseling keluarga, maupun kurikulum fikih munakahat di lembaga pendidikan Islam.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian takhrij yang telah dilakakukan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal: *Pertama,* hadis tentang anjuran memilih pasangan karena agamanya ditemukan secara luas dalam kitab-kitab sumber hadis, baik dalam al-kutub as-sittah (Bukhari no. 5090, Muslim no. 1466, Abu Dawud no. 2047, an-Nasa'i no. 3230, Ibn Majah no. 1858) maupun kitab-kitab lain seperti Musnad Ahmad, Sunan ad-Darimi, dan Shahih Ibn Hibban. *Kedua*, kandungan hadis ini menjelaskan bahwa manusia secara naluriah mempertimbangkan empat hal dalam menikah yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agama, namun Nabi SAW. menegaskan agar agama menjadi kriteria yang diutamakan di antara keempatnya.

Ketiga, skema sanad pada jalur Shahih Muslim menunjukkan sembilan mata rantai periwayatan yang bersambung dari Abu Hurairah hingga Imam Muslim, dengan tiga jalur murid Yahya bin Sa'id al-Qaththan yang saling menguatkan (*mutaba'ah*) pada tingkatan terakhir sebelum mukharrij. *Keempat*, pengkajian jarh wa ta'dil menunjukkan bahwa seluruh perawi dalam jalur ini bersifat *'adl* dan *dhabit* (*tsiqah*), tanpa cela yang berpengaruh pada keabsahan sanad, sehingga hadis ini bersifat *maqbul* dan berkualitas *shahih*, bahkan berstatus *muttafaq 'alaih*. *Kelima*, hadis ini mengandung pelajaran moral yang sangat relevan hingga kini, yaitu bahwa kebaikan agama dan akhlak calon pasangan hendaknya menjadi pertimbangan utama, sebab harta, nasab, dan kecantikan bersifat sementara, sedangkan keberagamaan akan menjadi pondasi keberlangsungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, yang masih terbatas pada satu jalur sanad, yaitu Shahih Muslim, sehingga belum menggambarkan perbandingan kualitas sanad pada jalur-jalur lain. Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan perbandingan antar jalur sanad (*i'tibar*) secara lebih luas serta mengkaji penerapan kandungan hadis ini dalam konteks sosial pemilihan pasangan hidup masyarakat kontemporer, mengingat pergeseran pertimbangan memilih pasangan yang kini banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan media sosial.

References

Aizul bin Yaakob, M., & binti Shamsudin, R. (2019). Analisis Kewujudan al-Mutaba'at dalam Periwayatan Hadith secara al-Tafarrud: An Analysis of the Existence of al-Mutaba'at in

The Narration of Hadith by Way of al-Tafarrud. *Maʿālim Al-Qurʾān Wa al-Sunnah*, *15*(2), 15–27. https://doi.org/10.33102/JMQS.V15I2.179

Birbik, M. H. (2020). *TAKHRIJ HADITS (METODE PENELITIAN SUMBER-SUMBER HADITS UNTUK MEMINIMALISIR PENGUTIPAN HADITS SECARA SEPIHAK)*. https://doi.org/https://doi.org/10.29062/ar-risalah.v18i1.984

Shiddiq, F., Mulyana, D., & Mardi, A. I. (2025). Melacak Ketersebaran Hadis di Madinah; Analisis Madrasah Hadis Madinah Generasi Sahabat - Tabiin. *El-Badr: Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam*, *1*(2), 1–10. https://jurnal.qolamuna.id/index.php/elbadr/article/view/114

Hadits Bukhari No. 5090 | Bab Kesesuaian dalam Agama - Hadits.id. (n.d.). Retrieved July 3, 2026, from https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5090

Humaidy, Zaid, M., & Arrofi, M. R. (2023). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *1*(6). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.767

Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dar al-Tashil.

Nabiilah, A. (2023). *Takhrij Hadis tentang Menguap dari Setan dengan Menggunakan Metode Tashih, Muqaranah, Tahlil, Tarjih, Tahkim*. https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/

Najib, A. N. (2025). Kriteria Memilih Wanita yang Akan Dinikahi dalam Perspektif Hadis. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, *3*(1), 21–27. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.674

Palangkey, R. D., Baco, A., Nurdin, N., & Karmala. (2025). Ilmu Al Jarh Wa Al Ta'dil. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *4*(11), 2528–2540. https://doi.org/10.56799/JIM.V4I11.10655

Pratiwi, D., Rahmi, F., Tinggi Ilmu Al-Qur, S., & Kepulauan Riau, an. (2026). HADIS SHAHIH, HADIS HASAN, HADIS DHOIF DAN HADIS MAUDHU'I. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(01), 40–58. https://doi.org/10.23969/JP.V11I01.40939

Rahayu, S. U. (2021). MANHAJ IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB SYARAH HADIS SAHIH MUSLIM. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, *6*(2). https://doi.org/10.30821/AL-I

Ramadhani, F. (2023). Implementasi Takhrij Hadits Menggunakan Kitab Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Hadits Al-Nabawi. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, *21*(2), 95–109. https://doi.org/10.37092/EL-GHIROH.V21I2.616

Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 9680–9694. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536

Solikhudin, M., & Khamim, K. (2021). Kontroversi dan Kritik Terhadap Hadis Riwayat Abu Hurairah. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, *9*(1), 1–16. https://doi.org/10.52431/TAFAQQUH.V9I1.343

Sugitanata, A., & Marhumah, E. (2023). METODE TAKHRIJ HADIS PADA ILMU HADIS: MELACAK KUALITAS HADIS KEUTAMAAN MENIKAH. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, *17*(1), 1–22. https://doi.org/10.51675/JT.V17I1.482

Sunan Abi Dawud 2047 - Marriage (Kitab Al-Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم). (n.d.). Retrieved July 4, 2026, from https://sunnah.com/abudawud:2047

Sunan an-Nasa'i 3230 - The Book of Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم). (n.d.). Retrieved July 4, 2026, from https://sunnah.com/nasai:3230

Utami, F. P. (2025). ANALISIS KUALITAS HADIS RIWAYAT SHAHIH MUSLIM NO. 2700: KAJIAN SANAD DAN MATAN. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, *7*(1). https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss1.art9